



**KEPUTUSAN BUPATI SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG  
NOMOR : 188.45/ 217 /KPTS-BPT-2006**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI NOMOR 9  
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

**BUPATI SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiah (MTs) perlu memprogramkan pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai perwujudan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kab. Sawahlunto/Sijunjung;
  - b. bahwa pada Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Swl/Sijunjung melalui Dana APBD dan APBN Tahun Anggaran 2005 telah membangun Unit Sekolah Baru ( USB ) SMA yaitu di Tanah Badantung Kenagarian Sijunjung Kecamatan Sijunjung.
  - c. bahwa untuk mengoperasionalkan SMA yang dimaksud pada poin b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Nomor 9 Kab. Sawahlunto/Sijunjung;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang, Pemekaran Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang, Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kab. Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
  11. Peraturan Daerah Kab. Sawahlunto/Sijunjung Nomor 9 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006


12. Peraturan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

Memperhatikan : - Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor : 188.45/114/KPTS-BPT-2004 tentang, Perubahan Nomenklatur dan Nama Sekolah dalam Kab. Sawahlunto/Sijunjung;  
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat Nomor : -1132/108.4/KP/2005 tentang, Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) Propinsi Sumatera Barat;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri  
Nama Sekolah : Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri  
Nomor 9 Kab. Sawahlunto/Sijunjung  
Nomor Statistik : 30.10808014  
Alamat : Jalan Lintas Sumatera Tanah Badantung  
Kenagarian Sijunjung Kec. Sijunjung
- KEDUA** : Kedudukan tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja SMA Negeri sebagaimana dimaksud Diktum Pertama berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah Kab. Sawahlunto/Sijunjung Nomor 4 Tahun 2004;
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sawahlunto/Sijunjung untuk mempersiapkan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sawahlunto/Sijunjung;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 25 maret 2006



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua DPRD Sawahlunto/ Sijunjung di Muaro Sijunjung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Kepala Bawasda Kab. Sawahlunto/ Sijunjung di Muaro Sijunjung;
6. Kepala BPKD Sawahlunto/ Sijunjung di Muaro Sijunjung;
7. Kepala BKD Kab. Sawahlunto/Sijunjung
8. Camat Sijunjung di Sijunjung.
9. Lain-lain yang dfrasa perlu